



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**  
**Wilayah III**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Tri Munanto**

**Jabatan : Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Khairul Munadi**

**Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

TTD.

Khairul Munadi  
NIP 197108271999031005

Jakarta, 20 Mei 2025

Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah III

TTD.

Tri Munanto  
NIP 198601212010121003

| Sasaran                                                                        | Indikator                                                                                               | Target Perjanjian Kinerja 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| [S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) | [1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI                                                  | 89,75                          |
|                                                                                | [1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTN lain | 90,43                          |

| Sasaran                                                                              | Indikator                                                                                                                                   | Target Perjanjian Kinerja 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| [S2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi                | [2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi                                                      | 70,55                          |
|                                                                                      | [2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi        | 11,00                          |
|                                                                                      | [2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi | 71,88                          |
| [S3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan | [3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus                    | 62,60                          |
|                                                                                      | [3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra             | 48,50                          |
| [S4] Meningkatnya tata kelola lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT1)            | [4.1] Predikat SAKIP                                                                                                                        | A                              |
|                                                                                      | [4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L                                                                                       | 98,70                          |

| No             | Kode | Nama Kegiatan                                 | Alokasi             |
|----------------|------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1.             | 7733 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi       | Rp. 374.468.798.000 |
| 2.             | 7735 | Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Rp. 87.589.611.000  |
| Total Anggaran |      |                                               | Rp. 462.058.409.000 |

Jakarta, 20 Mei 2025

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah III

TTD.

TTD.

Khairul Munadi  
NIP 197108271999031005

Tri Munanto  
NIP 198601212010121003